

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

BMT USAHA GABUNGAN TERPADU (UGT) SIDOGIRI

A. Sejarah Berdirinya Koperasi BMT UGT Sidogiri

Sejarah koperasi BMT Unit Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri ini diawali keprihatinan oleh Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm.) pada tahun 1993 diwaktu maranya praktek-praktek rentenir di Desa Sidogiri Jawa Timur, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek rentenir masih belum hilang sepenuhnya.

Semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust. H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa pendiri madrasah ingin meneruskan apa yang menjadi keinginan Bpk. KH. Nawari Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus.¹⁶

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggog berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar, DR. Subiakto Tjakrawardaya, dan DR. Amin Aziz.

Dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para pendiri yang terdiri dari: Ust. H. Mahmud Ali Zain, M. Hadroli Abd. Karim,

¹⁶ BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Buku Panduan*, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Muna'i Achmad, M. Dumairi Nor, dan Baihaqi Utsman.¹⁷ Dan beberapa pengurus Pesantren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan koperasi BMT yang diberi nama *Baitul Maal Wat-Tamwil Masalah Mursalah Lil Ummah* Pasuruan atau disingkat BMT MMU.

Ditetapkanlah pendirian koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 *Rabi'ul Awal* 1418 H atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Pasuruan. Di saat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa. Modal awal sebesar Rp. 13.500.000,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang terdiri dari para pendiri, pengurus dan pimpinan *Madrasah Miftahul Ulum* Pondok Pesantren Sidogiri.

Setelah koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat *Madrasah Diniyah* yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk mendirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, yang juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 *Rabi'ul Awal* 1421 H atau 06 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri di Pasuruan.¹⁸ Mendapat Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M. Provinsi Jawa Timur dengan Surat

¹⁷ *Ibid.*, h. 2

¹⁸ BMT UGT Sidogiri, *Sejarah Pendirian BMT UGT Sidogiri*, artikel diakses pada 25 Mei 2017 dari <http://www.bmt.ugt.sidogiri.co.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergabung dalam Urusan Guru Tugas (UGT)/ mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.¹⁹

Koperasi BMT UGT Sidogiri pada tanggal 06 Juni genap umurnya 15 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat saat ini telah membuka 256 cabang dari 26 provinsi di Indonesia, dan salah satunya berada dikota Pekanbaru, Koperasi BMT UGT Sidogiri cabang Pekanbaru berdiri pada tanggal 17 Juni 2012 yang beralamatkan di Jalan Delima No. 17 Komplek Rindu Serumpun III Arengka Pekanbaru.

B. Maksud dan Tujuan

Koperasi ini bermaksud menggalang kerjasama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota masyarakat pada umunya dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi oleh Allah Swt.

C. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri

BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri memiliki visi dan misi dalam melakukan kegiatan dan operasionalnya sebagai koperasi syariah yaitu:

1. Visi
 - a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.

¹⁹ BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Op.cit.*, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

2. Misi

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan *masalahah*.
- c. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (*shiddiq/jujur, Tabligh/komunikatif, Amanah/dipercaya, Fathonah/profesional*).
- d. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.²⁰

D. Struktur Organisasi Koperasi BMT UGT

Setiap organisasi mempunyai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Langkah utama dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi.

Organisasi merupakan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk merealisasikan tujuan bersama. Sedangkan yang dimaksud struktur organisasi adalah suatu manifestasi perwujudan organisasi yang menunjukkan hubungan antara otoritas dan tanggung jawab yang saling berinteraksi dari orang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas aktivitas.²¹

²⁰ Koperasi BMT UGT Sidogiri, *Profil Koperasi BMT UGT Sidogiri*, Pekanbaru, 2014.


²¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), Cet.Ke-5, h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum struktur BMT usaha Gabungan Terpadu Sidogiri hampir sama dengan yang ada di perbankan pada umumnya. Dalam melakukan pemberdayaan suatu usaha BMT selalu terlebih dahulu melakukan pendekatan calon nasabah dan melihat prospek serta ke syariahan usaha yang dibiayai sehingga akan efektif dalam mengurangi risiko pembiayaan.²² Adapun struktur organisasi Koperasi BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

Gambar II.1
Struktur Organisasi Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru



Sumber: *Dokumen Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru*

Keterangan:

- AO : Account Officer
CS : Customer Service

²² Abdul Salam, Ketua Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Tugas-tugas Karyawan Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru

a. Kepala Cabang

- 1) Memimpin dan mengkoordinasi operasional cabang dan pembantu binaannya
- 2) Membuat dan menyusun proyeksi bersama wakil dan kepala cabang diwilayahnya, (mulai tingkat cabang dan cabang pembantu binaannya).
- 3) Bertanggung jawab memantau perkembangan cabang diwilayahnya.
- 4) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan pencairan pembiayaan sesuai dengan plafond yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin dan terus menerus melakukan evaluasi atas kinerja karyawan bawahannya.
- 6) Mengusulkan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya insani bawahannya.
- 7) Mengusulkan promosi jabatan/mutasi jabatan serta rooling tempat kerja di wilayah binaannya.
- 8) Memastikan semua standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur, dilakukan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- 9) Mempertanggungjawabkan segala aktivitas pekerjaan secara kontinyu kepada manajerial.
- 10) Mengadakan rapat koordinasi dengan capem binaannya minimal 1 bulan sekali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Mengadakan pembinaan pada seluruh karyawan binaannya minimal 1 bulan sekali.²³
 - b. Wakil Kepala Cabang
 - 1) Menjadi kepala operasional dikantor cabang.
 - 2) Mempunyai fungsi seperti tugas dan wewenang kepala cabang pembantu.
 - 3) Mengatur dan menjaga kestabilan likuiditas kantornya.
 - 4) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat dan ditetapkan.
 - 5) Melaksanakan pemeriksaan, persetujuan dan akad pencapaian pembiayaan sesuai dengan plafond yang ditentukan.
 - 6) Mempertanggungjawabkan segala aktivitas operasional maupun keuangan secara berkala kepada cabang dan direktur kepatuhan.
 - 7) Membina, memotivasi, mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahannya.
 - c. Customer Service
 - 1) Melayani pembukuan rekening tabungan umum dan tabungan berjangka.
 - 2) Melayani dan menerima pengajuan pembiayaan.
 - 3) Memeriksa kelengkapan dokumen ADM pengajuan pembiayaan.
 - 4) Memberikan penjelasan mengenai produk jasa koperasi BMT UGT Sidogiri kepada calon anggota yang membutuhkan.

²³Abdul Salam, Ketua Cabang BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri, *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Mei 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menyelesaikan dengan cepat dan tepat setiap complain anggota.
 - 6) Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap seluruh tugas yang diberikan oleh atasan.
 - 7) Mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada capem/cabang.
- d. Kasir/Teller
- 1) Bertanggungjawab terhadap pencatatan keuangan dan pengecekan terhadap *check list accounting*.
 - 2) Mendokumentasikan hasil transaksi harian.
 - 3) Menyusun pembukuan laporan harian.
 - 4) Melayani penyetoran dan penarikan produk simpanan baik umum maupun simpanan berjangka.
 - 5) Menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada pimpinannya.
 - 6) Bertanggungjawab terhadap kesesuaian catatan keuangan baik catatan maupun jumlah uang tunai maupun bank opname dengan kas bank.
 - 7) Merapikan dan menertibkan pemberkasan serta administrasi kantor bersama pimpinannya membuat dan menyusun laporan keuangan bulanan.
- e. Account Officer (AO)
- 1) Memasarkan semua produk jasa keuangan yang dimiliki oleh koperasi BMT UGT Sidogiri.
 - 2) Melaksanakan survey pembiayaan.
 - 3) Memeriksa dan memastikan kondisi maupun kepemilikan dari setiap agunan (jaminan) serta menentukan taksiran nilai nominal agunan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bertanggungjawab terhadap penagihan pembiayaan dan mengawasi kelancaran setoran tagihan angsuran pembiayaan dengan selalu memonitoring calon anggota/anggota peminjam.

Sebagai lembaga yang menyangand nama *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*, Koperasi BMT UGT Sidogiri beroperasi dengan orientasi keuntungan/laba (*profit*) dan juga berorientasi sosial/*nonprofit* (nirlaba). Koperasi BMT UGT Sidogiri Pekanbaru memiliki logo yang merupakan identitas visual utama yang dilihat masyarakat sebagai tanda pengenal.

Gambar II.2

Logo Koperasi BMT UGT Sidogiri



Sumber: Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru

Wakil kepala cabang Koperasi BMT UGT Sidogiri cabang pekanbaru, Abdul Salam menyebutkan bahwa: “Koperasi BMT UGT Sidogiri khususnya Pekanbaru belum pernah mendapatkan catatan buruk ataupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kritikan tentang usahanya, baik dari nasabah, para *stakeholders* dan masyarakat”.²⁴

F. Produk dan Jasa Koperasi BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru

Produk-produk yang terdapat di BMT UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru ini ada bermacam-macam mulai dari produk tabungan, pembiayaan, sampai pada pelayanan jasa. Produk tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan dan prinsip syari’ah yang menggunakan akad Mudharabah Musytarakah. Produk-produk tersebut meliputi:

a. Jenis-jenis Produk Tabungan/Simpanan

1. Tabungan Umum Syariah

Tabungan Umum Syariah adalah tabungan yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan anggota. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah musytarakah* dengan nisbah 30% anggota: 70% BMT.

Keuntungan dan manfaat bagi penabung:

- 1) Aman dan transparan.
- 2) Bebas riba, transaksi mudah dan sesuai syariah.
- 3) Bagi hasil menguntungkan dan halal.
- 4) Tanpa biaya administrasi bulanan.
- 5) Ikut membantu sesama umat (*ta’awun*).
- 6) Setoran awal yang ringan minimal Rp. 10.000 setoran berikutnya minimal Rp. 1.000

²⁴ Abdul Salam, Ketua Cabang Koperasi BMT UGT Sidogiri, Wawancara, Pekanbaru, 14 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tabungan Haji *Al-Haromain*

Tabungan umum berjangka untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan akad *wadiah yadh dhamanah*. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 50% anggota: 50% BMT.

Keuntungan dan manfaat bagi penabung:

- 1) Kemudahan melakukan setoran.
- 2) Dapat mengajukan dana talangan bagi calon jama'ah haji yang ingin memperoleh porsi keberangkatan haji pada tahun yang direncanakan tanpa terbebani bagi hasil.

3. Tabungan Umroh *Al-Hasanah*

Tabungan Umrah *Khasanah* yaitu tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad *wadiah yadh dhamanah*. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.

Keuntungan dan manfaat bagi penabung:

- 1) Kemudahan melakukan setoran tabungan setiap saat.
- 2) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- 3) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).
- 4) Aman, terhindar dari riba dan haram.
- 5) Dapat mengajukan dana talangan umrah maksimal 50% dari kekurangan biaya umrah dengan ketentuan pembiayaan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tabungan Idul Fitri

Tabungan Idul Fitri yaitu simpanan dana dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang digunakan untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.

Keuntungan dan manfaat bagi mitra penabung:

- 1) Transaksi mudah.
 - 2) Aman, terhindar dari riba dan haram.
 - 3) Ikut membantu sesama umat (*ta'awun*).
 - 4) Mendapatkan bagi hasil bulanan yang halal dan menguntungkan atau dapat dirupakan barang untuk kebutuhan hari raya sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri.
 - 5) Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- #### 5. Tabungan Lembaga Peduli Siswa

Tabungan umum berjangka yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa. Akad berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.

Keuntungan atau manfaatnya:

- 1) Aman dan mudah memantau perkembangan dana setiap bulan.
- 2) Transaksi mudah dan bebas riba.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengurus lembaga tidak disibukkan dengan urusan keuangan terutama pada saat pembagian tabungan siswa di akhir tahun pendidikan.
 - 4) Mendapatkan dana beasiswa untuk siswa tidak mampu sebesar Rp. 150.000 sesuai kebijakan BMT UGT Sidogiri gratis biaya administrasi.
6. Tabungan Qurban
- Tabungan umum berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah qurban dan aqiqah. Tabungan diadakan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 40% anggota: 60% BMT.
7. Tabungan *Tarbiyah*
- Tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan asuransi. Akad berdasarkan prinsip *mudharabah musyarakah* dengan nisbah keuntungan 25% anggota: 75% BMT. Dengan manfaat memberikan kemudahan perencanaan keuangan masa depan untuk biaya pendidikan putra/putri, mendapatkan perlindungan asuransi secara otomatis tanpa melalui pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan souvenir BMT UGT sesuai persyaratan yang berlaku.
8. Tabungan *Mudharabah Berjangka*
- Tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudharabah musyarakah dengan nisbah jika jangka waktu 1 bulan yaitu 50% anggota: 50% BMT.

Keuntungannya dan manfaatnya:

- 1) Mendapatkan bagi hasil yang lebih besar dan kompetitif dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan.
 - 2) Nisbah (porsi) bagi hasil lebih besar.
9. Tabungan MDA Berjangka

Tabungan berjangka khusus dengan manfaat asuransi santunan rawat inap dan kematian. Akad berdasarkan prinsip *mudharabah musyarakah* dengan nisbah 45% anggota: 55% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya:

- 1) Mendapatkan santunan rawat inap.
- 2) Mendapatkan santunan kematian.
- 3) Gratis *tabarru* asuransi.

b. Produk-produk Pembiayaan terdiri dari:

1. UGT GES (Gadai Emas Syariah)

Gadai emas syariah adalah pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu *rahn* dan *ijarah* dengan nisbah 30% anggota: 70% BMT.

2. UGT MUB (Modal Usaha Barokah)

Modal usaha barokah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan prinsip syariah yaitu *mudharabah*, *musyarakah* atau jual beli (*murabahah*) dengan nisbah 30% anggota: 70% BMT.

Keuntungan dan manfaatnya:

- 1) Membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan *maslahah*.
 - 2) Anggota bisa *sharing* risiko dengan BMT dengan pendapatan riil usaha anggota serta terbebas dari haram dan riba.
3. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)

Multiguna tanpa agunan adalah fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*, *kafalah* dan *hawalah*) atau *qardul hasan*.

Keuntungan dan manfaatnya:

- 1) Membantu mempermudah anggota memenuhi kebutuhan dana untuk modal usaha dan konsumtif dengan mudah dan cepat.
 - 2) Anggota tidak perlu menyerahkan agunan yang diletakkan BMT.
4. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)

Kendaraan bermotor barokah adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu jual beli (*murabahah*) dan nisbah keuntungan 30% anggota: 70% BMT.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun untuk kendaraan bermotor baru dan maksimal masing-masing 200 juta untuk kendaraan baru dan 100 juta untuk kendaraan bekas. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah uang muka minimal 25% serta diperuntukkan bagi pemohon perorangan yang mempunyai pekerjaan fasilitas adalah cover asuransi syari'ah untuk kendaraan yang hilang dan kerusakan yang di atas 75%.

5. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)

Pembelian barang elektronik adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik. Akad berdasarkan prinsip syariah yaitu berbasis jual beli *murabahah* dan nisbah keuntungan 30% anggota dan 70% BMT. Serta usia pemohon minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun saat jatuh tempo.

6. UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

Pembiayaan kafalah haji adalah pembiayaan konsumtif bagi anggota untuk memenuhi kebutuhan kekurangan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditentukan oleh kementerian agama untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.

Produk ini menggunakan akad kafalah bil ujah dengan jangka waktu minimal 5 tahun dan maksimal dana kafalah 90% dari biaya awal penyelenggara ibadah haji untuk mendapatkan nomor porsi haji. Akad berdasarkan prinsip syariah nisbah keuntungan 30% anggota: 70% BMT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Produk Jasa

Adapun produk jasa dari BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Transfer Atau Kiriman Uang
- b) Pembayaran Rekening Listrik Dan Telepon (PPOB)
- c) Pengurusan Pendaftaran Haji Dan Umrah
- d) Asuransi Syari'ah Keluarga Indonesia (ASYKI)

G. Keunggulan, Kelemahan Serta Penghargaan BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT UGT Sidogiri merupakan representatif dari para guru urusan tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur untuk ikut andil dalam membangun ekonomi umat landasan syariah Islam. Saat ini BMT UGT Sidogiri mempunyai banyak kantor cabang salah satunya di Pekanbaru yang mempunyai 5 orang karyawan, berdasarkan pengamatan penulis dilapangan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru mempunyai beberapa keunggulan, kelemahan dan juga penghargaan yang pernah diperoleh oleh BMT UGT Sidogiri Pekanbaru diantaranya yaitu:

1. Keunggulan BMT UGT Sidogiri Pekanbaru
 - a. BMT telah bersertifikat *Islamic Microfinance Standard* (IMS) dari perhimpunan BMT seIndonesia.
 - b. Letak kantor cabang BMT yang strategis.
 - c. Tata ruangan kantor/layout yang baik serta bersih dan nyaman.
 - d. Mempunyai SDM yang pada umumnya dari santri, kredibilitas dan kapasitas yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mempunyai produk-produk yang bagus dan kompetitif serta administrasi dan prosedur yang cepat dan mudah.
 - f. Menerapkan sistem jemput bola pada pemasaran serta dilengkapi dengan sarana pendukung seperti smartphone dan printer mobile untuk bertransaksi dilapangan.
2. Kemudian adapun kelemahannya yakni sebagai berikut:
- a) Kurang optimalnya dalam pemanfaatan sarana lain untuk pemasaran kecuali sistem jemput bola.
 - b) Kurangnya data dan pemahaman tentang areal operasi BMT.
3. Penghargaan yang pernah diterima koperasi BMT UGT Sidogiri yakni:
- a) Ketua KJKS Koperasi BMT UGT Sidogiri H. Mahmud Ali Zain pernah mendapat penghargaan Bintang Jasa Pratama dari Presiden RI pada Agustus 2008 dan tahun 2012 sebagai pelopor koperasi Jawa Timur.
 - b) KJKS Koperasi BMT UGT Sidogiri sebagai koperasi dengan asset terbesar seIndonesia versi majalah investor (edisi september 2010).
 - c) Sebagai KJKS/KSU/BMT/KOPSYAH kategori *life time achievement* tahun 2012.
 - d) Dinobatkan sebagai The Best Islamic Micro Finance dalam ajang IFAC (*Islamic Finance Award and Cup*) dari KBC (*Karim Business Consulting*) pada bulan februari 2014 dan tahun sebelumnya juga memperoleh penghargaan yang sama.²⁵

²⁵ Koperasi BMT UGT Sidogiri, *Op.cit.*